

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Fenomena penyalahgunaan narkoba saat ini menjadi pembicaraan semua pihak dan semua orang khususnya orangtua. Perang terhadap narkoba dikumandangkan. Aparat kepolisian menjadi tumpuan namun apabila dirasa kurang mampu, masyarakat tidak segan-segan untuk melakukan perbuatan menangkap dan menghakimi para pengedar. Kasus tindak pidana narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1. Data Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia Tahun 2009-2011**

| No            | Kasus         | Tahun         |               |               | Jumlah Total  | Rata-Rata Per Tahun |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|               |               | 2009          | 2010          | 2011          |               |                     |
| 1             | Narkotika     | 9.661         | 15.948        | 17.383        | 42.992        | 10.748              |
| 2             | Psikotropika  | 8.698         | 949           | 1.478         | 11.125        | 2.781               |
| 3             | Bahan Adiktif | 10.023        | 6.634         | 7.639         | 24.296        | 6.074               |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>28.382</b> | <b>23.531</b> | <b>26.500</b> | <b>78.413</b> | <b>19.603</b>       |

Sumber: Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI & BNN

Data tersebut menunjukkan meskipun pada tahun 2010 kasus tindak pidana Narkoba sempat mengalami penurunan tetapi pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan. Jadi tidak dapat dipungkiri apabila orangtua sekarang ini sangat khawatir terhadap penyalahgunaan Narkoba yang terjadi di Indonesia dan sangat berharap banyak kepada instansi Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan ujung tombak aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dan pada sisi lain selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia maka instansi terdepan yang seharusnya langsung berhadapan dengan pelanggar hukum pidana adalah pihak Kepolisian. Seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang ketentuan-ketentuan pokok kepolisian negara dan dimulai dengan pernyataan moral bahwa kepolisian negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum negara.

Berdasarkan atas pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadi, sehingga banyak anggota Polri menyalahgunakan tugas dan wewenangnya dengan cara tidak terpuji seperti pungutan liar, pemerasan, terlibat pencurian kendaraan bermotor baik ia selaku pelaku pencurian maupun sebagai penadah atau sekongkol perbuatan jahat, sampai dengan penyalahgunaan narkoba.

Saat ini masyarakat sudah mempunyai penilaian sendiri dan percaya bahwa ada oknum Polri yang memanfaatkan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangannya khususnya dalam kasus narkoba. Anggota Polri mempunyai kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan. Barang bukti hasil penggeledahan dan penangkapan itu disinyalir oleh masyarakat dimanfaatkan oleh oknum polisi untuk dirinya sendiri baik digunakan maupun diedarkan kembali.

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota Polri menambah penilaian negatif masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak mendapatkan

ketidakpuasan dari beberapa level institusi Polri, yang kadang kala berkaitan dengan kebijakan. Ketidakpuasan ini dapat berupa kurang baiknya pelayanan yang diberikan anggota Polri maupun perilaku dari oknum anggota Polri yang melakukan perilaku menyimpang.

Penyalahgunaan narkoba di lingkungan anggota Polri merupakan suatu pelanggaran berat menurut penilaian organisasi. Sebagai petugas yang melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat, anggota Polri sangat diharapkan untuk tidak terlibat dalam pemakaian apalagi peredaran narkoba. Tetapi untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba yang terjadi di dalam organisasi Polri sangat sulit. Hal ini disebabkan karena di satu sisi dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, anggota Polri yang melakukan tindakan kriminal diadili melalui peradilan umum dan juga diadili melalui sidang kode etik kepolisian.

Penegakan hukum oleh Polri ada dua pilihan yang perlu dipertimbangkan yaitu pertama tindakan upaya paksa yang telah diatur secara rinci pasal demi pasal sampai pelimpahan umum sesuai proses hukum dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Kedua adalah tindakan atas dasar pertimbangan atau keyakinan yang ditekankan kepada moral pribadinya terkadang tidak sesuai dengan tujuan hukum, bahkan bertentangan dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Menurut Sudarto (1986 : 111), terhadap perbuatan yang melawan hukum diancam dengan sanksi. Secara sistematis dalam tata hukum dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum ialah sistem penegakkan hukum perdata, sistem

penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparaturnegara (alat) penegak hukum yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri.

Atas perbuatan-perbuatan tercela terutama penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut tidak akan pernah lepas dari pengamatan Pimpinan atau atasan yang bersangkutan, sehingga tidak sedikit anggota Polri yang diambil tindakan tegas mulai dari pidana penjara sampai dengan hukuman disiplin kode etik karena sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002 dalam Pasal 29 menjelaskan bahwa anggota Polri tunduk pada keputusan Peradilan Umum selain itu anggota Polri tersebut diputus Sidang Komisi Kode Etik dilingkungan tempat ia bertugas.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di dalam Pasal 111-126 dan Undang-undang No. 5 tahun 1997 di dalam Pasal 59-65 tentang Psikotropika dimana dalam pasal-pasal tersebut memuat sanksi bagi masyarakat yang menggunakannya termasuk anggota Polri yang saat ini tunduk pada hukum Sipil.

Contoh kasus pada bulan Juni 2011 nama Kepolisian Daerah (Polda) Lampung tercoreng akibat pemberitaan dimana dalam sidak yang dilakukan Kepala Biro Operasional Polda Lampung Kombespol Rahyono ditemukan alat penghisap sabu (bong), sehingga pada saat itu juga langsung diadakan tes urine kepada 91 anggota Polri yang sedang mengikuti pelatihan perubahan mindset dalam rangka reformasi birokrasi Polri. Dari hasil tes urine, 9 oknum Polri kedapatan positif menggunakan sabu-sabu. Inisial kesembilan oknum tersebut yakni Rf (anggota

Polda Lampung); Ap (Polresta Bandarlampung); Al (Polres Lampung Selatan); Am (Polres Tulangbawang); Is dan Aw (Polres Lampung Tengah); Es (Polres Waykanan); serta Sp dan Iw (Polres Lampung Timur). Mereka terbukti menggunakan barang haram tersebut di Sekolah Polisi Negara (SPN) Kemiling, Bandar Lampung (<http://radarlampung.co.id>, diakses tanggal 9 Juni 2011).

Pada Bulan November 2011 dari kesembilan oknum tersebut, dua oknum atas nama Aiptu Sp dan Bripta Iw anggota Polres Lampung Timur Polda Lampung yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama, akhirnya dikenai sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Kepolisian RI (hukuman kode etik) setelah sebelumnya divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang (pidana penjara). Sedangkan oknum yang lainnya ada yang sudah diproses dan ada yang sedang diproses.

Sesuai dengan kasus yang penulis dapat dari hasil Pra riset di Polda Lampung tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui adakah upaya penanggulangan yang dilakukan agar anggota Polri khususnya di Polda Lampung tidak melakukan penyalahgunaan narkoba atautkah hanya menghukum anggota yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba tanpa adanya upaya penanggulangan. Karena upaya sekecil apapun akan sangat bermanfaat untuk menghindari adanya penyalahgunaan Narkoba yang dapat terjadi kapan saja.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Penyalahgunaan Narkoba oleh anggota Polri dan Upaya Penanggulangannya (Studi pada Polda Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Apakah faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri ?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba ?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Topik penelitian ini adalah bagian dari kajian Hukum Pidana yang ruang lingkungannya membahas tentang faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri dan upaya penanggulangan terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

- a. Mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri.
- b. Mengetahui upaya penanggulangan terhadap anggota Polri yang melakukan penyalahgunaan Narkoba.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, kegunaan penulisan ini adalah dalam rangka pengembangan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki, juga untuk memperluas cakrawala pandang bagi pihak-pihak yang membutuhkan serta dapat menjadi masukan bagi Perundang-undangan di Indonesia nantinya.
- b. Secara Praktis, kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum pada umumnya, serta khususnya Kepolisian Daerah Lampung dan juga masyarakat.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori merupakan konsep abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 124).

Keberadaan dan segala tingkah laku polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum mendapat perhatian dan penilaian dari masyarakat. Masyarakat selalu menganggap semua aparat polri adalah profesional di bidang kepolisian.

Akan tetapi, adakalanya harapan masyarakat tersebut menemui kendala dalam pelaksanaannya. Sebagaimana diungkapkan oleh Sumaryono (1995 : 36), bahwa

ada lima masalah cukup serius yang dihadapi oleh pengembangan profesi hukum, yaitu:

- a. kualitas pengetahuan profesional hukum;
- b. terjadi penyalahgunaan profesi hukum;
- c. kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
- d. penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
- e. kontinuitas sistem yang sudah usang.

Berdasarkan lima masalah yang diungkapkan oleh Sumaryono di atas, permasalahan kedualah yang sering kali menjadi masalah yang paling banyak terjadi. Seperti penyalahgunaan narkoba, yang seharusnya anggota Polri memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sebagai aparat penegak hukum. Namun, pada kenyataannya anggota Polri tersebut yang melanggar peraturan dengan memakai narkoba bahkan sampai mengedarkannya.

Sebenarnya ada beberapa sebab seseorang melakukan kejahatan. Teori dari A. Lacassagne (Soedjono Dirdjosisworo, 1982 : 29) beranggapan bahwa terjadinya kejahatan atau sebab timbulnya kejahatan meliputi:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;
- b. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan);
- d. Lingkungan yang berbeda-beda (*differential Association*).

Sebab timbulnya kejahatan yang lebih mendekati dari seorang anggota Polri melakukan kejahatan adalah sebab yang pertama. Karena adanya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan narkoba. Tapi untuk terjadinya suatu



pelanggaran atau kejahatan maka ada 2 unsur yang harus bertemu yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran/kejahatan dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dan kedua unsur tersebut di atas maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana pelanggaran/kejahatan itu. Lebih lanjut dijelaskan, sebaliknya walaupun ada kesempatan, tetapi tidak ada niat untuk melanggar maka juga tidak akan terjadi suatu pelanggaran. Jadi jelas kedua unsur, yaitu niat dan kesempatan adalah sangat penting dalam hal terjadinya pelanggaran.

Selain teori-teori di atas, terdapat pula teori-teori kriminologi yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori-teori tersebut antara lain:

1. Teori Asosiasi Diferensial

Pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendukung perbuatan jahat (Soedjono Dirdjosisworo, 1982 : 108).

2. Teori Anomi

Emile Durkheim (1893), mendefinisikan sebagai keadaan tanpa norma (deregulation) di dalam masyarakat. Keadaan deregulation atau normlessness tersebut kemudian menimbulkan perilaku deviasi. Kata anomie telah digunakan untuk masyarakat atau kelompok manusia di dalam suatu

masyarakat, yang mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan-aturan yang diakui bersama yang eksplisit ataupun implisit mengenai perilaku yang baik, atau, lebih parah lagi, terhadap aturan-aturan yang berkuasa dalam meningkatkan isolasi atau bahkan saling memangsa dan bukan kerja sama (Romli Atmasasmita, 2007 : 33-34).

### 3. Teori Subkultur

Ada dua teori subkultur (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 81-85), yaitu:

- a. Teori delinquent subculture, yaitu teori yang dikemukakan oleh A.K. Cohen yang dalam penelitiannya dijelaskan bahwa perilaku delinkuen lebih banyak terjadi pada laki-laki kelas bawah dan mereka lebih banyak membentuk gang. Tingkah laku gang subkultur bersifat tidak berfaedah, dengki dan jahat. Terdapat alasan yang rasional bagi delinkuen subkultur untuk mencuri (selain mencari status kebersamaan) mencari kesenangan dengan menimbulkan kegelisahan pada orang lain. Mereka juga mencoba untuk meremehkan nilai-nilai kelas menengah.
- b. Teori differential opportunity, yaitu teori yang dikemukakan oleh R.A. Cloward pada tahun 1959. Menurut Cloward tidak hanya terdapat cara-cara yang sah dalam mencapai tujuan budaya tetapi terdapat pula kesempatan-kesempatan yang tidak sah. Ada tiga bentuk subkultur delinkuen, yaitu a. criminal sub culture, b. conflict sub culture, c. retreatis sub culture. Ketiga bentuk sub kultur dilinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan dalam gaya hidup diantara anggotanya, tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan

kontrol sosial dan pencegahannya. Dalam teorinya Cloward dan Ohlin menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, misalnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

#### 4. Teori konflik

Dimana masyarakat lebih bercirikan konflik daripada konsensus. Perspektif pluralis yang melihat masyarakat terdiri dari banyak kelompok, kalau perspektif konflik dalam suatu masyarakat terdapat dua kelompok yang saling berlomba untuk mendominasi masyarakat. George B Vold adalah orang pertama yang menghubungkan teori konflik dengan kriminologi. Menurut pendapatnya individu-individu terikat bersama dalam kelompok karena mereka makhluk social (*social animals*) dengan kebutuhan-kebutuhan yang sebaiknya dipenuhi melalui tindakan kolektif. Jika kelompok itu melayani anggotanya, ia akan terus hidup, tapi jika tidak maka kelompok lain akan mengambil alih (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001 : 106).

#### 5. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial merupakan suatu teori yang berusaha menjawab mengapa orang melakukan kejahatan. Teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan, tetapi mempertanyakan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat terhadap hukum? Teori kontrol sosial berusaha menjelaskan kenakalan para remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai deviasi primer. Teori kontrol sosial

memandang setiap manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni. Oleh karena itu setiap orang memiliki kebebasan memilih berbuat sesuatu. Apakah ia akan berbuat menaati aturan yang berlaku ataukah melanggar aturan-aturan yang berlaku. Tindakan yang dipilih itu didasarkan pada ikatan-ikatan sosial yang telah dibentuk (Hendrojono, 2005: 99).

Menurut G.P. Hoefnagels (dalam Barda Nawawi Arief, 1996 : 42) upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (influencing view of society on crime and punishment/mass media).

Jadi upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yakni lewat jalur penal (hukum pidana) dan jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana).

- a. Penal lebih menitikberatkan pada sifat repressive yaitu penindasan, pemberantasan, penumpasan yang dilakukan sesudah kejahatan dilakukan;
- b. Non Penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive, yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan atau upaya perlindungan masyarakat (*social*

*defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Barda Nawawi Arief, 1996 : 48).

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Untuk dapat memahami dan memudahkan serta menafsirkan berbagai teori yang ada dalam penelitian ilmiah ini, maka dapat ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain adalah:

### **a. Penyalahgunaan**

Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya (Peter Salim dan Yenni Salim, 2002 : 188).

### **b. Polri**

Polri adalah pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melaksanakan kekuasaan Negara dibidang Kepolisian, bertindak sebagai penyidik atau penyelidik dalam rangka sistem peradilan pidana dan sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Mabes Polri, 1996 : 4).

### **c. Upaya**

Upaya adalah usaha, akal, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud memecahkan

persoalan, mencari jalan keluar, dsb) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990 : 1109).

#### d. Penanggulangan

Penanggulangan adalah usaha atau metode yang dipergunakan dalam menangani tindak pidana (Andi Hamzah, 1987 : 927)

### **E. Sistematika Penulisan**

Supaya mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika yang tersusun sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahannya yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan skripsi, yakni pengertian anggota Polri, pengertian tindak pidana, pengertian Narkoba, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Polri dan peraturan yang berkaitan dengan tindak pidana Narkoba.

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis membahas mengenai metode penelitian yang terdiri dari Pendekatan masalah, Sumber dan jenis data, Prosedur dan pengolahan data dan Analisa data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang gambaran umum penyalahgunaan Narkoba, faktor penyebab penyalahgunaan Narkoba, serta upaya penanggulangan terhadap anggota Polri agar tidak melakukan penyalahgunaan Narkoba.

### **V. PENUTUP**

Pada akhir penulisan skripsi dan pembahasan skripsi ini sebagai penutup dan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dan kemudian dilengkapi dengan saran sebagai alternatif pemecahan.